



**P U T U S A N**  
**Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BRI Multifinance Indonesia**, bertempat tinggal di Menara Brilian, Jl.

Gatot Subroto No.117A, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ari Prayuwana, Direktur PT BRI Multifinance Indonesia, mewakili Direksi dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No.2 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Arry Supratno SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Mei 2022 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-AH.01.09.0011879 Tahun 2022, bertindak untuk dan atas nama PT BRI Multifinance Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama Muhamad Aril Fahril SH, selaku Kepala Bagian Litigasi, Kevin Wardiana SH., Rildo Rafael Bonauli SH, Gunita Nindya SH, Disya Nur Aviani SH dan Verena Nessha Ayankdhirga SH, masing-masing selaku Staff Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT Fokus Narwastu Transportasi**, bertempat tinggal di Jalan Raya

Kletek Blok L-26, RT.08, RW.04 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kletek, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili David Handoko Widyakusuma, bertindak selaku Direktur PT Fokus

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Narwastu Transportasi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fokus Narwastu Transportasi Nomor 5 Tanggal 30-05-2012 yang dibuat Notaris/PPAT Endang Prastiya Rahayu SH Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya Prof Dr H Sunarno Edy Wibowo S.H. M.Hum dan Tejo Hariono S.Pd.SH.MH., Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partners, berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surabaya, tertanggal 3 Agustus 2023, sebagai **Tergugat I;**

**David Handoko Widyakusuma**, bertempat tinggal di Jalan Rembang No 125, RT 009, RW 003, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Dupak, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya Prof Dr H Sunarno Edy Wibowo S.H. M.Hum dan Tejo Hariono S.Pd.SH.MH., Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partners, berkedudukan hokum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surabaya tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

**Bahwa oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, telah dibuat dan ditandatangani :**

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885, tanggal 19 Oktober 2015; dan
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886, tanggal 19 Oktober 2015.

**Beserta seluruh lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selanjutnya disebut “Perjanjian”.**

Bahwa yang menjadi dasar gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah **Pasal 33 ayat 2 Perjanjian** yang menyebutkan bahwa:

*“Didalam hal para pihak gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan Lessor serta Lessee memilih tempat tinggal atau domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Lessor untuk memilih tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri lainnya.”*

Maka dalam hal tersebut, PENGUGAT dapat mengajukan sesuai dengan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan **Pasal 118 HIR ayat (4)** mengatur:

*“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka PENGUGAT dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.”*

1. Bahwa PENGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha, berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya berikut:

- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884, tanggal 19 Oktober 2015;
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885, tanggal 19 Oktober 2015; dan
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886, tanggal 19 Oktober 2015.

(selanjutnya disebut **“Perjanjian Sewa Guna Usaha”**) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang di maksud, Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai Lessor dan TERGUGAT I sebagai Lessee dan TERGUGAT II sebagai Penjamin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II, telah memberikan Jaminan Pribadi terhadap semua Perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tersebut.

2. **Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Perjanjian**, PENGGUGAT sebagai Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara Sewa Guna Usaha kepada TERGUGAT I selaku Lessee, barang modal yang diuraikan dalam butir (1) Lampiran 1 Perjanjian Sewa Guna Usaha kepada TERGUGAT I sebagai Lessee, yaitu berupa:

No. Perjanjian	Unit	Nilai Pembiayaan	Jangka Waktu
F037882	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJFEG8JJKDYG-16522, No. Mesin : J08E-UGJ-41170  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New) No. Seri : MD-48T-1408-CC	Rp519.478.435	36 bulan
F037883	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJFEG8JJKDYG-16523 No. Mesin : J08E-UGJ-41171  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New)	Rp627.925.542	40 bulan
F037884	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2014 (New) No. Rangka : MJFEG8JJKEJG-17098 No. Mesin : J08E-UGJ-44188  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1410-CC	Rp724.321.925	40 bulan
F037885	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000233 No. Mesin : 6HK1F000621  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1417-CC	Rp859.198.377	46 bulan
F037886	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000315 No. Mesin : 6HK1F001211  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1424-CC	Rp948.796.929	48 bulan
F033932	1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New)	Rp 358.000.000	36 Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911		
No. Mesin : W04DTRJ-75978		

3. Bahwa atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New); No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911; No. Mesin : W04DTRJ-75978 telah dilakukan pelunasan oleh TERGUGAT I, akan tetapi oleh TERGUGAT I dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698, tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Margaretha Dyanawaty, SH, dan Sertifikat Fidusia Nomor W15.00690509.AH.05.01 Tahun 2015

4. Bahwa dalam setiap Perjanjian telah disepakati terkait tenor dan jumlah angsuran uang sewa guna usaha, akan tetapi TERGUGAT I, terhitung sejak bulan Februari 2016, sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sewa guna usaha.

Hingga 17 Juli 2023, TERGUGAT I belum melakukan pembayaran angsuran yang menyebabkan menunggak dan belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran fasilitas sewa guna usaha kepada PENGUGAT .

4. Bahwa PENGUGAT sudah mengingatkan perihal pembayaran, PENGUGAT mengirimkan surat peringatan pertama tertanggal 22 February 2016 kepada TERGUGAT I

5. Bahwa PENGUGAT mengirimkan kembali Surat Peringatan Terakhir 13 Maret 2017 kepada TERGUGAT I;

6. Bahwa Pengugat telah mengingatkan kembali atas kewajiban pembayaran dengan mengirimkan Surat Cidera Janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, F037883, F037884, F037885, F037886;

5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian, yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran yang wajib dibayarkan kepada PENGUGAT ;

6. Adapun nilai kewajiban TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp 4.274.913.784,00
Denda Keterlambatan	: Rp 9.063.647.231,34
<u>Biaya Administrasi</u>	<u>: Rp 15.000,00 (+)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>: Rp 13.338.576.015,34</b>

(Perhitungan Per 17 Juli 2023)

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian, tentang Kepemilikan dan Larangan Pemindahan Barang Modal dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha:

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Selama Jangka Waktu Sewa Guna Usaha, Hak Kepemilikan Barang Modal tetap berada pada Lessor, oleh karena itu Lessee tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, membebani dengan Hak Tanggungan.....”

Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa, PENGUGAT merupakan **Pemilik Sah** atas Barang Modal.

8. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I, maka pada bulan April 2017, PENGUGAT telah melakukan penarikan terhadap unit TERGUGAT I yang dijaminkan secara fidusia, yaitu (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New); No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911; No. Mesin : W04DTRJ-75978.

9. Bahwa pihak TERGUGAT I selaku debitur, untuk mengulur-ngukur waktu, pernah mengajukan 2 (dua) gugatan perdata kepada PENGUGAT , yaitu:

- Nomor Perkara 688/Pdt.G/2017/PN.Sby. tertanggal 4 September 2017 pada Pengadilan Negeri Surabaya; dan
- Nomor Perkara 104/Pdt.G/2023/PN.Sby. tertanggal 31 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dan keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I tersebut, maka TERGUGAT I telah **melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian**, yaitu telah menunggak/tidak membayar uang sewa Barang Modal dari bulan Februari 2019. Dengan nilai rincian sebagai berikut :

No. Kontrak	Hutang Pokok	Denda	Biaya Admin	Total
F037882	IDR 569,138,272.00	IDR 1,268,626,994.49	IDR 3,000.00	IDR 1,837,768,266.49
F037883	IDR 712,685,196.00	IDR 1,548,724,321.74	IDR 3,000.00	IDR 2,261,412,517.74
F037884	IDR 822,093,516.00	IDR 1,772,958,847.76	IDR 3,000.00	IDR 2,595,055,363.76
F037885	IDR 1,023,488,592.00	IDR 2,125,639,593.27	IDR 3,000.00	IDR 3,149,131,185.27
F037886	IDR 1,147,508,208.00	IDR 2,347,697,474.08	IDR 3,000.00	IDR 3,495,208,682.08
<b>TOTAL</b>	<b>IDR 4,274,913,784.00</b>	<b>IDR 9,063,647,231.34</b>	<b>IDR 15,000.00</b>	<b>IDR 13,338,576,015.34</b>

sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas Penunggakan atas Pembiayaan Barang Modal.

8. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT , maka dengan ini PENGUGAT memohon: **agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT II, sudah memberikan Jaminan Pribadi terhadap Perjanjian, sehingga sudah seharusnya bertanggung jawab secara renteng atas kewajiban TERGUGAT I tersebut, dan berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian PENGGUGAT .
10. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT **mohon agar dapat diletakan:**
  - Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) atas 10 (sepuluh) Unit Barang Modal Milik PENGGUGAT yang berupa:
    - a.1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 No. Rangka : MJFEG8JJKDJG-16522 No. Mesin : J08E-UGJ-41170
    - b.1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 No. Seri : MD-40T-1408-CC
    - c.1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 No. Rangka : MJFEG8JJKDJG-16523 No. Mesin : J08E-UGJ-41171
    - d.1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 No. Seri : MD-40T-1409-CC
    - e.1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2014 No. Rangka : MJFEG8JKEJG-17098 No. Mesin : J08E-UGJ-44188
    - f. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1410-CC
    - g.1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 No. Rangka : MHCFVR34HEJ000233 No. Mesin : 6HK1F000621
    - h.1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1417-CC
    - i. 1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 No. Rangka : MHCFVR34HEJ000315 No. Mesin : 6HK1F001211
    - j. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1424-CC
11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk memutuskan:

## **DALAM PETITUM**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Bahwa seluruh barang modal tersebut dinyatakan adalah milik PENGGUGAT dan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga **Sita Revindikasi ( Revindicatoir Beslag)** barang modal berupa:
  - a. 1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16522 No. Mesin : J08E-UGJ-41170
  - b. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 No. Seri : MD-40T-1408-CC
  - c. 1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16523 No. Mesin : J08E-UGJ-41171
  - d. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 No. Seri : MD-40T-1409-CC
  - e. 1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2014 No. Rangka : MJEFG8JJKEJG-17098 No. Mesin : J08E-UGJ-44188
  - f. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1410-CC
  - g. 1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 No. Rangka : MHCFVR34HEJ000233 No. Mesin : 6HK1F000621
  - h. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1417-CC
  - i. 1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 No. Rangka : MHCFVR34HEJ000315 No. Mesin : 6HK1F001211
  - j. 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 No. Seri : MD-40T-1424-CC
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT II selaku penjamin pribadi atas kewajiban / hutang TERGUGAT I, wajib menyelesaikan kewajiban TERGUGAT 1 secara tanggung renteng apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT .

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. TERGUGAT I mengganti biaya kerugian materil berupa pelunasan kewajiban TERGUGAT sekaligus sebesar Rp. 13.338.576.015,34 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Belas Koma Tiga Puluh Empat Rupiah).
  7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya sebagaimana termaktub dalam dalil di bawah ini:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

A.1 Eksepsi *Error In Persona* dalam hal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak)

1. Bahwa dalam dalil posita angka 2, Penggugat dengan kesadaran penuh menyatakan jika Penggugat sebagai Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara Sewa Guna Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I selaku Lessee sebagaimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dan dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Margaretha Dyanawati, SH dan ditandatangani juga oleh PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya selaku pihak, maka dalam hubungannya sebagai pihak sebagaimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dan dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015 seharusnya dimasukkan sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan ini;

2. Bahwa sebagaimana diketahui, dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menarik Notaris Margaretha Dyanawati, SH dan PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya yang menandatangani dalam perjanjian aquo sebagaimana Posita Gugatan Penggugat juga tidak ditarik sebagai Pihak, oleh karenanya bentuk kekeliruan gugatan *plurium litis consortium sebagai Para Pihak* seperti ini berakibat pada gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang diputuskan Majelis Hakim dalam perkara gugatan yang mengandung cacat formil *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sejatinya telah sejalan dengan konsistensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi gugatan yang mengandung cacat formil, seperti pada contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 hingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1311 K/Pdt/1983.

## A.2 Eksepsi *Obscuur Libel*

1. Bahwa, di awal posita gugatan Penggugat secara terang benderang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Tergugat I selaku Debitur pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Perkara Nomor 688/Pdt.G/2017/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan Perkara No. 104/Pdt.G/2023/PN.Sby yang masih dalam tingkat Kasasi dan ternyata belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), disamping itu kesalahan yang paling

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasar di Posita point 8 gugatan Penggugat adalah yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Sikap kontradiksi dan inkonsisten yang dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 1 hal ini menunjukkan gugatan penggugat Obscuur Libel/Gugatan Kabur, dan sekali lagi dalam uraian di atas menimbulkan pertentangan apakah Gugatan Wanprestasi ditujukan kepada Tergugat I di Pengadilan negeri Jakarta Selatan ataukah di Pengadilan Negeri Surabaya dan ataukah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga terjadi kontradiksi, ketidakjelasan serta kekaburan antara apa yang menjadi petitum Penggugat dengan yang diuraikan dalam posita sehingga hal itu pada akhirnya membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur.

#### A.3 Eksepsi *Nebis in Idem*

1. Bahwa, diawal posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Perkara No. 688/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 4 September 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 746/PDT/2018/PT SBY tanggal 6 Februari 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020 berkenaan Obyek dan Subyeknya yang sama, oleh karena perkara No. 479/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst ternyata ada kesamaan baik obyek dan subyeknya yang bersesuaian dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 688/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 4 September 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 746/PDT/2018/PT SBY tanggal 6 Februari 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020, sehingga sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Berdasarkan fakta dan dalil hukum di atas, maka telah nyata gugatan kurang pihak, gugatan kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan mengalami cacat formil. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II memohon

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara *a quo* agar gugatan Penggugat dinyatakan dengan tegas DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dengan Posita Penggugat angka 1 s/d 12, faktanya berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha, perlu kami luruskan hal-hal sebagai berikut;
  - 2.1. Bahwa pada faktanya Penggugat telah melakukan penarikan secara paksa di jalan Raya Situbondo atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ yang mana objek tersebut telah dibayar luas oleh Tergugat I dan sebelumnya menjadi Obyek Jaminan Fidusia sesuai Akte Jaminan Fidusia Nomor 689, tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Margaretha Dyanawaty, SH yang kemudian Sopir dipaksa menandatangani Berita Acara Serah terima barang, atas peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat I ke Polres Situbondo sesuai Bukti Lapor Nomor : TBL/145/V/2017/POLRES Situbondo tanggal 10 Mei 2017 tentang Tindak Pidana Perampasan
  - 2.2. Bahwa, Perbuatan Penggugat yang telah melakukan secara paksa dengan cara Perampasan atas 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :
    - a) Peraturan kepala Kepolisian Negara RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, hal ini didasari karena Penggugat telah mengambil/menarik 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") dengan menggunakan tenaga dai internal dan debt collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian RI)
    - b) Sebagaimana dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang Jaminan") atas fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I dengan hanya menggunakan tenaga internal dan debt collector yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan (Eksekusi)

- c) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Jakarta, 2008 halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha dalam hal ini Penggugat yang telah melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat I, ternyata hanya menggunakan tenaga dari internal dan debt collector yang seharusnya pelaksanaannya harus dan wajib dengan prosedur dan tata cara jaminan Fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM

2.3. Bahwa, atas penarikan atas I (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ oleh Penggugat, maka semakin menunjukkan itikad tidak baik Penggugat yang nantinya akan kami buktikan dalam acara Pembuktian, dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan Perjanjian Sewa Guna Usaha aquo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 1 yakni

- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883 tanggal 19 Oktober 2015

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886 tanggal 19 Oktober 2015

3. Bahwa dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak posita angka 1 dan 12 Penggugat yang nantinya akan kami buktikan dalam acara pembuktian, oleh karenanya berdasarkan fakta perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Bahwa, selain Penggugat yang telah melakukan pengambilan/penarikan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak melihat sejatinya Tergugat I yang sedang mengalami penurunan pengiriman barang-barang dan piutang-piutang Tergugat I yang dibayar mundur sehingga Tergugat I mengalami kesulitan perputaran keuangan dan berdampak menunggak pembayaran angsuran kredit, namun Tergugat I masih mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran yang tertunggak, dan pernah Tergugat I mengajukan permohonan agar dapatnya diberikan kebijaksanaan untuk membayar 3 angsuran terlebih dahulu mengingat bisnis Tergugat I masih baru mulai berjalan kembali apalagi dampak Pandemi Covid 19, akan tetapi Penggugat menolak dan tidak peduli akan hambatan yang dialami dalam usaha Tergugat I, dan Tergugat I harus membayar lunas semua tunggakan tidak boleh 3 bulan angsuran yang nyata-nyata sangalah memberatkan, dan itikad tidak baik dari Penggugat ternyata melaporkan Tergugat I di Polda Jatim sebagaimana Laporan Polisi Momor : LPB/632/V/2017/UM/JATIM tanggal 23 Mei 2017 atas nama Pelapor Bima Adityawardana, SE tentang Tidrak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, padahal faktanya Tergugat I sama sekali tidak melakukan Penggelapan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat atau dengan kata lain Laporan tersebut tidak benar, oleh karena kendaraan sebagai obyek pembiayaan sebagaimana point 2.3. diatas hingga saat ini masih berada pada Tergugat I dan tidak dipindahtangankan dan atau dijualbelikan pada pihak ketiga. Atas laporan tersebut Tergugat I dan tergugat II merasa tercemar nama

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baiknya apalagi Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku bisnis yang angat berpengaruh dalam usaha dan relasinya.

- 3.2. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I berkenaan Perjanjian Sewa Guna Usaha, konsekuensi yang dinyatakan sebagaimana Pasal 32 UU RI No. 42 tahun 1999 yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 yang dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka Perjanjian Sewa Guna usaha seharusnya dinyatakan dalam keadaan kahar atau dianggap tidak pernah ada, yang mana jelas-jelas bertentangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 31 yang diatur dalam Ketentuan Pasal 32 UU RI No. 42 tahun 1999;
4. Bahwa, atas adanya Posita angka 1 s/d 12 jelas terlihat jika Penggugat mengalami *logical fallacy*, sehingga perlu kami sampaikan kembali hal-hal berikut :
  - 4.1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II telah sama-sama memahami adanya keadaan memaksa (Force Majeure) yang terjadi sebagaimana adanya Pandemi Covid 19, dan seharusnya Penggugat dapat mengantisipasi hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan adanya kesepakatan tentang Perjanjian Sewa Guna usaha dan sebagai konsekwensinya pihak Debitur/Tergugat I dan Tergugat II dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi akibat force Majeure tersebut;
  - 4.2. Bahwa, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang obyek yang menjadi jaminan fidusia haruslah dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, namun obyek jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat berupa perjanjian dibawah tangan yang hanya di WAARMEKING oleh Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH.,M.Si, sehingga tdiak adanya Akta Notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan demikian Perjanjian Sewa Guna Usaha tidak sesuai dan bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ketentuan :

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pasal 5 1. Pembebasan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia
- ❖ Pasal 11 (1) benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
- ❖ Pasal 12 (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
- ❖ Pasal 14 (1) Kotor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
- ❖ Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

4.3. Bahwa, oleh karena Perjanjian Sewa Guna Usaha aquo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 1 yakni

- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885 tanggal 19 Oktober 2015
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886 tanggal 19 Oktober 2015

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha sebagaimana tersbeut diatas BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT. Dengan demikian Perbuatan Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Bahwa, berdasarkan Analisis Yuridis sebagaimana tersebut diatas dengan mendasari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu :

- ❖ Telah melakukan penarikan secara paksa unit kendaraan yang menajdi ("barang Jaminan") atas fasiitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat selaku Pelaku Usaha kepada Tergugat I selaku Konsumen berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towng Trucks Th. 2013 (New) Noka MJEC1JG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, No. Pol. W-8729-UZ, penarikan unit kendaraan tidak versesuaian dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II di Polda Jatim sesuai Laporan Polisi Nomor : LPB/632/V/2017/UM/JATIM tanggal 23 Mei 2017 atas nama Pelapor BIMA ADITYAWARDHANA, SE tentang tindak pidana Penggelapan, Faktanya unit kendaraan yang masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II
- ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni :
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886 tanggal 19 Oktober 2015Ternyata tidak bersesuaian dan bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- ❖ Ditambah adanya perbuatan Penggugat yang telah dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/145/V/2017/POLRES Situbondo tertanggal 10 Mei 2017 tentang tinnindak pidana Perampasan yang nantinya akan kami buktikan dalam acara Pembuktian



5. Bahwa, dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II berkenaan gugatan Penggugat pada Posita pada halaman 5 yakni pada point 8, 9, 10, 11 dan 12 yang mana Penggugat menyatakan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, selanjutnya Tergugat II yang memberikan jaminan Pribadi terhadap Perjanjian sehingga bertanggung jawab secara renteng atas kewajiban Tergugat I dan berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat, untuk meletakkan Sita Revindikasi, selanjutnya untuk mengajukan Permohonan Putusan serta Merta (iut voerbaar bij voorraad) dan menetapkan uang paksa (dwangsom), sekali lagi bukan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum perlu kami sampaikan pula ada huruf yang sama pada point 7, 8, dan 9 sehingga ada kerancuan di posita Penggugat pada point 7, 8, dan 9 sehingga jelas-jelas gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) di dalam membuat Gugatan dalam Perkara No. 479/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II k menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya

## C. DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon apa yang telah terurai dalam Eksepsi dan Konvensi dianggap terulang dan tertuang dalam Rekonvensi ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini maka kedudukan Penggugat Konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi dan kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karenanya perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang dapat mendatangkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHP/BW yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya" dan Ternyata Penggugat yang nyata dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak orang lain

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dan kepatutan sesuai dengan doktrin hukum maupun Yurisprudensi sebagaimana sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara LINDENBAUM COHEN pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum yakni sebagai berikut:

- ❖ Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
- ❖ Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- ❖ Bertentangan dengan kesusilaan
- ❖ Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat

4. Bahwa sebagaimana diketahui, akhir dari segala proses pemeriksaan atas perkara *a quo* adalah dijatuhkannya putusan hakim (*vonis*). Dengan adanya putusan Majelis Hakim, pihak yang menang (Penggugat Rekonvensi) tentunya berharap agar segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini dapat dipenuhi apabila pihak yang kalah (Tergugat Rekonvensi) segera memenuhi dan menjalankan isi putusan hakim sebagaimana mestinya secara sukarela. Adapun yang menjadi persoalan tidak menutup kemungkinan apabila terhadap putusan hakim (*vonis*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ternyata sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sukarela oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II, Maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan sekaligus sebesar 20.948.796.929,- (Dua puluh Milyard Sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian materiil karena Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan mobil yang ditarik secara paksa sehingga menanggung kerugian sebesar Rp. 948.796.929,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah)
  - b) Kerugian immaterial, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi selaku pimpinan/bisnisman yang mempunyai banyak relasi sehingga dengan adanya permasalahan hukum dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menanggung beban psikologis pada keluarga dan karyawan maupun masyarakat sekitarnya, sehingga dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II menuntut ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard rupiah)

6. Bahwa, agar Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mematuhi putusan ini, maka wajar bila Tergugat I dan Tergugat II /Para Penggugat Rekonpensasi memohon agar Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
7. Bahwa, perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonpensasi di Polda Jatim dalam perkara tindak pidana penggelapan yang pada kenyataannya Obyek sengketa masih menjadi jaminan fidusia dan masaih ada dan berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonpensasi, sehingga perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II/ Para Penggugat Rekonpensasi yang sangat berdampak pada bisnisnya, guna membersihkan nama baik, maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dihukum untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonpensasi melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : Kompas, Jawa Pos dan media Indonesia, masing-masing berukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman
8. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonpensasi, dalam perkara aquo, agar tidak sia-sia dan jangan sampai dipindahtangankan kepada orang lain mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutus perkara ini berkenan meletakkan sita Revindicatoir beslaq atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ yang telah dirampas/diambil paksa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon untuk melakukan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang terletak di Jakarta,

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gedung Menara BRILIAN Lantai 22, 21 dan 1, Jalan Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

9. Bahwa, Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan disertai alat bukti yang sah dan otentik sesuai dengan Pasal 180 HIR, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), sekalipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Dalam Konvensi

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha *a quo* antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni berupa
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886 tanggal 19 Oktober 2015Batal demi hukum dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ yang telah dirampas/diambil paksa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Batal demi hukum dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ yang telah dirampas/diambil paksa
7. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan serta menghindarkan dari tindakan-tindakan yang melanggar/melawan hukum terhadap Obyek Kendaraan tyang menjadi Jaminan Pembiayaan sebagaimana :
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885 tanggal 19 Oktober 2015
  - ❖ Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886 tanggal 19 Oktober 2015
8. Menyatakan sah sita Revindicatoir Beslaq atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks Th. 2013 (New) Noka : MJECJG43D50-75911, Nosin : W04D-TRJ-75978, warna Hijau, No Pol W-8729-UZ yang telah dirampas/diambil oleh Penggugat dan mohon untuk melakukan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jakarta, Gedung Menara BRILIAN Lantai 22, 21 dan 1, Jalan gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, menteng Dalam, tebet, Jakarta Selatan 12870 yang diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus sebesar 20.948.796.929,- (Dua puluh Milyard Sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : Kompas, Jawa Pos dan media Indonesia, masing-masing berukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), sekalipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini

## D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian atas Jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 Desember 2023, dan Tergugat I dan II mengajukan duplik masing-masing tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F037882 tertanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-1 sesuai dengan asli);
2. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F037883 tertanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-2 sesuai dengan asli);
3. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F037884 tertanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-3 sesuai dengan asli);
4. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F037885 tertanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-4 sesuai dengan asli);
5. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F037886 tertanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-5 sesuai dengan asli);
6. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : F033932 tertanggal 28 Februari 2023 (Bukti P-6 sesuai dengan asli);
7. Foto copy Akta Fidusia Nomor : 698 tertanggal 30 Oktober 2015 (Bukti P-7 sesuai dengan asli);
8. Foto Sertifikat Jaminan Fidusia No.W14.00690509.AH.05.01 tertanggal 30 Oktober 2015 (Bukti P-8 sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan Pertama No.0123/BRIF-SBY/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 (Bukti P-9 Foto copy);
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua No.0162/BRIF-SBY/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 (Bukti P-10 Foto copy);
11. Foto copy Surat Peringatan Pertama No.0129/BRIF-SBY/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Bukti P-11 Foto copy);
12. Foto copy Surat Cidera Janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037882, F037883, F037885 dan F037886, tanggal 2 Juni 2016 (Bukti P-12 foto copy);
13. Foto copy Full Prepayment Approval Nomor F037882, tertanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-13 Print out);
14. Foto copy Full Prepayment Approval Nomor F037883, tertanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-14 Print out);
15. Foto copy Full Prepayment Approval Nomor F037884, tertanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-15 Print out);
16. Foto copy Full Prepayment Approval Nomor F037885, tertanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-16 Print out);
17. Foto copy Full Prepayment Approval Nomor F037886, tertanggal 17 Juli 2023 (Bukti P-17 Print out);
18. Foto copy Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037882, , tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-18 sesuai dengan asli);
19. Foto copy Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037883, , tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-19 sesuai dengan asli);
20. Foto copy Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037884, , tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-20 sesuai dengan asli);
21. Foto copy Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037885, , tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-21 sesuai dengan asli);
22. Foto copy Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037886, , tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti P-22 sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I dan II mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.688/Pdt.G/2017/PN.Sby (Bukti T.I.II-1 sesuai dengan asli);
2. Foto copy Salinan Putusan No.202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020 (Bukti T.I.II-2 Print Out);
3. Foto copy Akte Jaminan Fidusia No.698 atas nama David Handoko Widyakusuma (Bukti T.I.II-3 Foto copy);

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat dari Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resort Situbondo, Surat Nomor B/210/V/2017/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 15 Mei 2017 (Bukti T.I.II-4 sesuai dengan asli);
5. Foto copy Surat dari Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resort Situbondo, Surat Nomor B/677/V/2017/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 16 Mei 2017 (Bukti T.I.II-5 sesuai dengan asli);
6. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/145/V/2017/POLRES Situbondo tanggal 10 Mei 2017 atas nama Suherman (Bukti T.I.II-6 sesuai dengan asli);
7. Foto copy Surat Panggilan dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Direskrim, Surat No.S.Pgl/7193/XII/RES.1.11/2022/Ditreskrim tanggal 9 Desember 2022 memanggil Sdr David Handoko Widyakusuma (Bukti T.I.II-7 sesuai dengan asli)
8. Foto copy Akta Permohonan Kasasi Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN.Sby Jo No. 536/Pdt/2023/PT Sby tanggal 12 September 2023 (Bukti T.I.II-8 sesuai dengan asli)
9. Foto copy Memori Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.104/Pdt.G/2023/PN.Sby (Bukti T.I.II-9 sesuai dengan asli);
10. Foto copy Surat dari PT Fokus Narwastu Transportasi (Bukti T.I.II\_10 sesuai dengan asli);
11. Fotocopy Surat dari BRI Finance Nomor 0165/BRIF-SBY/IV/2017 tanggal 20 April 2017 (Bukti T.I.II-11 sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat, mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Januari 2024, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

## DALAM KONVENSI

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya yaitu:
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886, tanggal 19 Oktober 2015.

Beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang dimaksud, dimana PENGGUGAT sebagai Lessor dan Tergugat I sebagai Lessee, sedangkan Tergugat II telah memberikan Jaminan Pribadi terhadap semua Perjanjian yang dibuat;

- Bahwa Penggugat sebagai Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara Sewa Guna Usaha kepada Tergugat I selaku Lessee, barang modal kepada Tergugat I sebagai Lessee, yaitu:

No. Perjanjian	Unit	Nilai Pembiayaan	Jangka Waktu
F037882	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16522, No. Mesin : J08E-UGJ-41170 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New) No. Seri : MD-48T-1408-CC	Rp519.478.435	36 bulan
F037883	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16523 No. Mesin : J08E-UGJ-41171 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New)	Rp627.925.542	40 bulan
F037884	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2014 (New) No. Rangka : MJEFG8JJEJG-	Rp724.321.925	40 bulan

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





	17098 No. Mesin : J08E-UGJ-44188 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1410-CC		
F037885	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000233 No. Mesin : 6HK1F000621 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1417-CC	Rp859.198.377	46 bulan
F037886	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000315 No. Mesin : 6HK1F001211 1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1424-CC	Rp948.796.929	48 bulan
F033932	1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911 No. Mesin : W04DTRJ-75978	Rp358.000.000	36 Bulan

- Bahwa atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New); No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911; No. Mesin : W04DTRJ-75978 telah dilakukan pelunasan oleh Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698, tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Margaretha Dyanawaty, SH, dan Sertifikat Fidusia Nomor W15.00690509.AH.05.01 Tahun 2015;
- Bahwa dalam setiap Perjanjian telah disepakati terkait tenor dan jumlah angsuran uang sewa guna usaha, akan tetapi TERGUGAT I terhitung sejak bulan Februari 2016, sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sewa guna usaha;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama tertanggal 22 February 2016 dan Surat Peringatan Terakhir 13 Maret 2017 kepada Tergugat I, serta Surat Cidera Janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, F037883, F037884, F037885, F037886;
- Bahwa berdasarkan perhitungan per tanggal 17 Juli 2023, kewajiban Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat total Rp13.338.576.015,34, terdiri dari Hutang Pokok Rp4.274.913.784,00, Denda Keterlambatan Rp9.063.647.231,34 dan Biaya Administrasi Rp15.000,00, dengan rincian:

No. Kontrak	Hutang Pokok	Denda	Biaya Admin	Total
F037882	IDR 569,138,272.00	IDR 1,268,626,994.49	IDR 3,000.00	IDR 1,837,768,266.49
F037883	IDR 712,685,196.00	IDR 1,548,724,321.74	IDR 3,000.00	IDR 2,261,412,517.74
F037884	IDR 822,093,516.00	IDR 1,772,958,847.76	IDR 3,000.00	IDR 2,595,055,363.76
F037885	IDR 1,023,488,592.00	IDR 2,125,639,593.27	IDR 3,000.00	IDR 3,149,131,185.27
F037886	IDR 1,147,508,208.00	IDR 2,347,697,474.08	IDR 3,000.00	IDR 3,495,208,682.08
<b>TOTAL</b>	<b>IDR 4,274,913,784.00</b>	<b>IDR 9,063,647,231.34</b>	<b>IDR 15,000.00</b>	<b>IDR 13,338,576,015.34</b>



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah wanprestasi, sehingga diwajibkan melakukan pelunasan sekaligus sebesar Rp13.338.576.015,34 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Belas Koma Tiga Puluh Empat Rupiah) serta Tergugat II selaku penjamin pribadi atas kewajiban/hutang Tergugat I, wajib menyelesaikan kewajiban Tergugat I secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Jawabannya;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1. Eksepsi *Error In Persona* dalam hal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak)**

- Bahwa dalam dalil posita angka 2, Penggugat dengan kesadaran penuh menyatakan jika Penggugat sebagai Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara Sewa Guna Usaha kepada Tergugat I selaku Lessee sebagaimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dan dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan **Notaris Margaretha Dyanawati, SH** dan ditandatangani juga oleh **PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya** selaku pihak, maka dalam hubungannya sebagai pihak sebagaimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dan dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015 seharusnya dimasukkan sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan ini;
- Bahwa sebagaimana diketahui, dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menarik Notaris Margaretha Dyanawati, SH dan PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya yang menandatangani dalam perjanjian aquo sebagaimana Posita Gugatan Penggugat juga tidak ditarik sebagai Pihak, oleh karenanya bentuk kekeliruan gugatan *plurium litis consortium* sebagai Para Pihak seperti ini berakibat pada

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga **sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

**2. Eksepsi Obscur Libel**

- Bahwa di awal posita gugatan Penggugat secara terang benderang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Tergugat I selaku Debitur pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Perkara Nomor 688/Pdt.G/2017/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan Perkara No. 104/Pdt.G/2023/PN.Sby yang masih dalam tingkat Kasasi dan ternyata belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), disamping itu kesalahan yang paling mendasar di Posita point 8 gugatan Penggugat adalah yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Sikap kontradiksi dan inkonsisten yang dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 1 hal ini menunjukkan gugatan penggugat Obscur Libel/Gugatan Kabur, dan sekali lagi dalam uraian di atas menimbulkan pertentangan apakah Gugatan Wanprestasi ditujukan kepada Tergugat I di Pengadilan negeri Jakarta Selatan ataukah di Pengadilan Negeri Surabaya dan ataukah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga terjadi kontradiksi, ketidakjelasan serta kekaburan antara apa yang menjadi petitum Penggugat dengan yang diuraikan dalam posita sehingga hal itu pada akhirnya membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

**3. Eksepsi Nebis in Idem**

- Bahwa, diawal posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Perkara No. 688/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 4 September 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 746/PDT/2018/PT SBY tanggal 6 Februari 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020 berkenaan Obyek dan Subyeknya yang sama, oleh karena perkara No. 479/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst ternyata ada kesamaan baik obyek dan subyeknya yang bersesuaian dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No.

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 4 September 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 746/PDT/2018/PT SBY tanggal 6 Februari 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020, sehingga **sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

**Eksepsi *Error In Persona* dalam hal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai *error in persona* dalam hal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan tidak menarik Notaris Margaretha Dyanawati, S.H. dan PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya selaku pihak, dimana dalam hubungannya sebagai pihak sebagaimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dan dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015 seharusnya dimasukkan sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah mengenai cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, oleh karena itu yang menjadi dasar gugatan *aquo* adalah karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan notaris sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*". Lebih lanjut mengenai Akta Fidusia, disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa "*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia*

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia". Dari ketentuan tersebut, dipastikan bahwa notaris adalah pihak yang membuat akta autentik berdasarkan undang-undang, sehingga dalam perkara *aquo*, Notaris Margaretha Dyanawati, S.H. hanyalah pejabat yang berdasarkan undang-undang membuat akta autentik berupa Akta Fidusia Nomor 698 tanggal 30 Oktober 2015, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan PT. BRI Multifinance Indonesia Cabang Surabaya,

menurut Majelis Hakim adalah merupakan representasi dari Penggugat sebagai perusahaan induk, dan setiap tindakan yang dilakukannya adalah atas kewenangan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga dalam gugatan *aquo* cukup diwakilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menilai dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi *error in persona* dalam hal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

## **Eksepsi Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai *obscur libel* dimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dikarenakan dalam posita gugatannya, Penggugat secara terang benderang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Tergugat I selaku Debitur pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pdt.G/2017/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.Sby yang masih dalam tingkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta dalam posita point 8, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menimbulkan pertentangan apakah Gugatan Wanprestasi ditujukan kepada Tergugat I di Pengadilan negeri Jakarta Selatan ataukah di Pengadilan Negeri Surabaya dan ataukah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga terjadi kontradiksi, ketidakjelasan serta kekaburan antara apa yang menjadi petitum Penggugat

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diuraikan dalam posita sehingga hal itu pada akhirnya membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Penggugat dengan Tergugat, dimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Pasal 33 ayat 2 Perjanjian yang menyebutkan "*Didalam hal para pihak gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan Lessor serta Lessee memilih tempat tinggal atau domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Lessor untuk memilih tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri lainnya.*" Dengan demikian, pengajuan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan pemilihan domisili hukum yang disepakati dalam perjanjian, yang tidak perlu dipertentangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut tidak berpengaruh kepada domisili hukum yang dipilih oleh Penggugat yang secara tegas tercantum dalam perjanjian, begitu juga dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II mengenai posita point 8, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, yang tidak merubah pokok dari gugatan dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *obscur libel* ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

### **Eksepsi *Nebis in Idem*;**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai *obscur libel* dimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan *a quo* **ada kesamaan baik obyek dan subyeknya** dengan Gugatan yang diajukan Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Perkara Nomor 688/Pdt.G/2017/PN.Sby

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 746/PDT/2018/PT SBY tanggal 6 Februari 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 202 K/Pdt/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 688/Pdt.G/2017/PN Sby yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya, gugatan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat atas penarikan 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New); No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911; No. Mesin : W04DTRJ-75978 dari penguasaan Tergugat I, sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I atas Perjanjian Sewa Guna Usaha, sehingga tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berbeda dengan tuntutan yang diajukan Tergugat I dalam gugatannya terdahulu, maka disini terlihat obyeknya berbeda meskipun dengan subyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan dan diperbolehkan, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Nebis in Idem* ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya yang dikonkritkan pada bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Tergugat I dan Tergugat II pun diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan dengan tegas di hadapan persidangan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya yaitu:
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037882, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037883, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037884, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885, tanggal 19 Oktober 2015;
  - Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886, tanggal 19 Oktober 2015.beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang dimaksud, dimana PENGUGAT sebagai Lessor dan Tergugat I sebagai Lessee, sedangkan Tergugat II telah memberikan Jaminan Pribadi terhadap semua Perjanjian yang dibuat;
- Bahwa Penggugat sebagai Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara Sewa Guna Usaha kepada Tergugat I selaku Lessee, barang modal kepada Tergugat I sebagai Lessee, yaitu:

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



No. Perjanjian	Unit	Nilai Pembiayaan	Jangka Waktu
F037882	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16522, No. Mesin : J08E-UGJ-41170  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New) No. Seri : MD-48T-1408-CC	Rp519.478.435	36 bulan
F037883	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEFG8JJKDJG-16523 No. Mesin : J08E-UGJ-41171  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2013 (New)	Rp627.925.542	40 bulan
F037884	1 (satu) unit Hino FG 235 JJ Tractor Head tahun 2014 (New) No. Rangka : MJEFG8JJKEJG-17098 No. Mesin : J08E-UGJ-44188  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1410-CC	Rp724.321.925	40 bulan
F037885	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000233 No. Mesin : 6HK1F000621  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1417-CC	Rp859.198.377	46 bulan
F037886	1 (satu) unit Isuzu Giga FVR34P tahun 2014 (New) No. Rangka : MHCFVR34HEJ000315 No. Mesin : 6HK1F001211  1 (satu) unit Semi Trailer Car Carrier tahun 2014 (New) No. Seri : MD-40T-1424-CC	Rp948.796.929	48 bulan
F033932	1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New) No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911 No. Mesin : W04DTRJ-75978	Rp358.000.000	36 Bulan

- Bahwa atas 1 (satu) unit Hino Dutro 130 MD Towing Trucks tahun 2013 (New); No. Rangka : MJEC1JG43D50-75911; No. Mesin : W04DTRJ-75978 telah dilakukan pelunasan oleh Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I dijadikan jaminan tambahan atas Perjanjian dan diikat dengan fidusia dengan Akta Fidusia Nomor 698, tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Margaretha Dyanawaty, SH, dan Sertifikat Fidusia Nomor W15.00690509.AH.05.01 Tahun 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum sehingga mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037882, tanggal 19 Oktober 2015, bukti P-2 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037883, tanggal 19 Oktober 2015, bukti P-3 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037884, tanggal 19 Oktober 2015, bukti P-4 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037885, tanggal 19 Oktober 2015 dan bukti P-5 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha No. F037886, tanggal 19 Oktober 2015, diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat sahny suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga menurut hukum haruslah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan posita Penggugat yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, Tergugat I telah wanprestasi dalam melakukan kewajibannya, yaitu terhitung sejak bulan Februari 2016, sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sewa guna usaha yang berdasarkan perhitungan per tanggal 17 Juli 2023, kewajiban Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat total Rp13.338.576.015,34, dengan rincian :

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





No. Kontrak	Hutang Pokok	Denda	Biaya Admin	Total
F037882	IDR 569,138,272.00	IDR 1,268,626,994.49	IDR 3,000.00	IDR 1,837,768,266.49
F037883	IDR 712,685,196.00	IDR 1,548,724,321.74	IDR 3,000.00	IDR 2,261,412,517.74
F037884	IDR 822,093,516.00	IDR 1,772,958,847.76	IDR 3,000.00	IDR 2,595,055,363.76
F037885	IDR 1,023,488,592.00	IDR 2,125,639,593.27	IDR 3,000.00	IDR 3,149,131,185.27
F037886	IDR 1,147,508,208.00	IDR 2,347,697,474.08	IDR 3,000.00	IDR 3,495,208,682.08
<b>TOTAL</b>	<b>IDR 4,274,913,784.00</b>	<b>IDR 9,063,647,231.34</b>	<b>IDR 15,000.00</b>	<b>IDR 13,338,576,015.34</b>

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, cidera janji (wanprestasi) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang dan/atau badan usaha tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah mengikat kedua belah pihak, dan secara spesifik dalam hubungan debitur dan kreditur, maka wanprestasi tersebut merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janji atau kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya (seluruh atau sebagian), dan secara keseluruhan dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “*Debitur dinyatakan lalai dengan **surat perintah, atau dengan akta sejenis itu**, atau berdasarkan **kekuatan dari perikatan sendiri**, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim melihat terdapat dua kondisi kapan seseorang atau badan usaha dianggap wanprestasi, yaitu:

1. Dalam hal suatu kondisi telah ditetapkan adanya waktu di dalam perjanjian, akan tetapi setelah lewatnya jatuh tempo (*due date*), telah ternyata debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal suatu kondisi tidak ditentukan suatu waktu tertentu, dimana kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, akan tetapi debitur telah ternyata tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Perjanjian Sewa Guna Usaha yang menyatakan peristiwa-peristiwa disebutkan di bawah ini merupakan kejadian-kejadian kelalaian di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha:

- a. **Kelalaian dalam pembayaran sewa guna usaha dan/atau kewajiban lainnya;**
- b. .... dan seterusnya.....;
- c. .... dan seterusnya .....
- d. **Lesse atau Penjamin tidak mampu membayar hutang lagi;**
- e. ... dan seterusnya sampai dengan huruf l...

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat I yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sewa guna usaha, tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam jawabannya halaman 4 angka 3.1 yaitu "...Tergugat I sedang mengalami penurunan pengiriman barang-barang dan piutang-piutang Tergugat I yang dibayar mundur sehingga Tergugat I mengalami kesulitan perputaran keuangan dan berdampak menunggak angsuran kredit...", dihubungkan pula dengan bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua, bukti P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga serta bukti P-12 berupa Surat Cidera Janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 huruf a Perjanjian Sewa Guna Usaha sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah wanprestasi haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tanggung jawab Tergugat II sebagai Penjamin Pribadi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha, dihubungkan dengan bukti P-18 sampai dengan P-22 berupa Jaminan Pribadi Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani oleh Tergugat II, dimana pada angka 4 (empat) disebutkan "Penjamin secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyetujui bahwa tanggung jawab Penjamin berdasarkan Perjanjian Jaminan ini akan menempatkan Penjamin sebagai debitur-debitur utama dan tidak akan berkurang atau dipengaruhi oleh suatu pernyataan atau perjanjian apapun untuk tidak menuntut salah satu dari Penjamin" serta angka 8 (delapan) yang menyebutkan "Guna menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban Penjamin sebagai Penjamin Pribadi, Penjamin dapat memberikan Kuasa kepada Lessor untuk pada waktunya mendebet rekening koran Penjamin pada Bank manapun juga untuk pembayaran hutang Lesse tersebut diatas, dengan tidak



mengurangi kewajiban dari Penjamin untuk melunasi seluruh dan setiap hutang Lesse yang tersisa”, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat II memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban Tergugat I terutama dalam hal pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dijadikan bukti oleh Penggugat haruslah dinyatakan sah, maka dengan demikian Barang Modal sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut juga haruslah dinyatakan sah secara hukum adalah milik Penggugat, dengan sedikit perubahan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian sewa antara Penggugat dengan Tergugat II, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yaitu menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II sebagai Penjamin Pribadi haruslah juga ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama Tergugat I guna melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti wanprestasi maka petitum Penggugat angka 6 (enam) agar Tergugat I mengganti biaya kerugian materil berupa kewajiban Tergugat I sebesar **Rp13.338.576.015,34 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas koma tiga puluh empat rupiah)**, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo Pengadilan tidak melakukan Sita Revindikatoir (**Revindicatoir Beslaag**) atas barang modal milik Penggugat, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak, demikian juga petitum angka 7 (tujuh) yang menuntut untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap harus pula ditolak karena Majelis Hakim telah menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nilai uang;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan dari Penggugat angka 9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan oleh karena belum memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa karena gugatan rekonsensi merupakan gugatan balik maka terjadi perubahan posisi para pihak, dan untuk memudahkan pemahaman, maka Tergugat dalam konvensi akan disebut sebagai Penggugat pada bagian rekonsensi ini, sementara Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat bagian rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya yang dikonkritkan pada bagian petitum gugatan (rekonsensi);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, pada pokoknya adalah sama dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 688/Pdt.G/2017/PN Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI:

#### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan provisi Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 516.50,- (lima ratus enam belas rubu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi merupakan gugatan *nebis in idem*, karena memiliki subyek dan obyek yang sama, dengan demikian maka gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan dan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh barang modal adalah milik Penggugat serta sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat II selaku penjamin pribadi atas kewajiban/hutang Tergugat I, wajib menyelesaikan kewajiban Tergugat I secara tanggung renteng apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I mengganti biaya kerugian materil berupa pelunasan kewajiban sekaligus sebesar **Rp13.338.576.015,34 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas koma tiga puluh empat rupiah);**
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Pipih Restiviani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H., M.H.

### Rincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp195.000,00 |

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. PNBP surat kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)